

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pada hakikatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Yang menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya. Masyarakat Indonesia saat ini berada pada situasi dan kondisi sebagai masyarakat transisi, yang mana situasi masyarakatnya beralih dari sistem pemerintahan yang otoriter ke demokrasi melalui proses yang disebut reformasi.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu pelanggaran dari sekian banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia, bahkan yang paling tragisnya pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tidak lain adalah keluarga terdekat atau orang tuanya sendiri.

---

<sup>1</sup> Agil Widiyas Sampurna,S. (2016), *Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit Ppa Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal*, law Reform, Vol 12 (1), hlm. 145–167.

Cara pelaksanaan pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual berbeda-beda, ada yang dilakukan perorangan dan ada juga yang berkelompok. Biasanya para pelaku sudah mengenal korbannya bahkan terkadang korbannya merupakan anggota keluarga dari pelaku itu sendiri. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual bukan didominasi oleh mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah, rendah, ataupun tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata rendah sampai tertinggi. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan, maupun latar belakang kejiwaan bahkan karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.

Rangsangan seksual yang tidak terkendali melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Tindak pidana ini dapat dilakukan dengan melakukan ancaman, paksaan, kekerasan, dan bahkan dapat dilakukan dengan mempergunakan zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya.

Korban kekerasan seksual sangat banyak sekali terjadi dikalangan masyarakat umum, yang mana anak dibawah umurlah menjadi target atau sasaran utamanya. Hal ini dikarenakan anak dibawah umur memang sangat potensial menjadi korban kekerasan seksual, karena posisinya yang paling lemah dalam struktural masyarakat, sehingga hal inilah yang mempermudah pelaku untuk melakukan aksinya dan mengakibatkan korban kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat.

Jika dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh pelaku, lebih ringan dibandingkan dengan apa yang diderita oleh korban akibat kejadian tersebut. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang berkepanjangan sehingga akan mempengaruhi perkembangan jiwanya. Suatu tindak pidana tidaklah pandang bulu, dimana dapat terjadi kepada siapa pun dan dimana pun. Bahkan tidak luput anak-anak menjadi sasaran suatu tindak pidana, dikarenakan seorang anak masih sangat rentan terhadap suatu tindak kejahatan. Sehingga perlu adanya pengawasan dan perlindungan terhadap anak, baik oleh pihak keluarga maupun pihak pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi anak dari tindak pidana atau kejahatan.

Bisa dilihat bahwa seorang anak tidaklah dapat melindungi dirinya dari bermacam-macam tindakan atau ancaman yang berbahaya sehingga dapat menimbulkan kerugian mental, psikis, sosial, dalam bidang kehidupan. Sehingga seorang anak haruslah dibantu oleh pihak lain yang bertanggungjawab untuk mendapatkan perlindungan atas dirinya, terutamanya seperti kasus kekerasan seksual yang dialami seorang anak. Siapapun orangnya, jika menjadi korban kejahatan adalah hal yang tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus kekerasan seksual seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Perlindungan anak bertujuan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya, anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat menjadi katup pengaman untuk menjamin perlindungan hak asasi anak salah satunya adalah jaminan perlindungan dari eksploitasi seksual terhadap anak.<sup>3</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan yang dilakukan terhadap anak juga diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pada masa sekarang ini aturan tentang perlindungan hukum telah banyak dibuat oleh pemerintah, dimana yang dibutuhkan kini hanyalah penerapan strategi

---

<sup>2</sup> Nilma Suryani, (2012), *Penegakan Hukum Terhadap Penjual Jajanan Anak Sd Yang Mengandung Zat Berbahaya*. Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Vol X (2), hlm. 29-38.

<sup>3</sup> Bob Sadiwijaya, Marlina, Mahmud Mulyadi, U. M. B. (2013), *Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 396/PID.B/2012/PN-LP Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*. USU Law Journal, Vol 1 (1), hlm. 1-18.

dan upaya penanganan yang akurat oleh pihak-pihak berwajib, dalam proses penyidikan untuk mengatasi masalah kejahatan terhadap anak khususnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terutama seorang anak sangatlah penting, yang haruslah memadai tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan juga menjadi isu internasional. Oleh karena itu, masalah ini haruslah mendapat perhatian yang sangat serius.<sup>4</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan ujung tombak dalam suatu tindak pidana karena dugaan adanya tindak pidana akan masuk dalam subsistem kepolisian, peristiwa dugaan suatu tindak pidana ada berkat laporan atau pengaduan masyarakat, namun terkadang pihak kepolisian juga mengetahui sendiri adanya dugaan tindak pidana.<sup>5</sup>

Pihak kepolisian juga melakukan penyidikan dimana penyidikan ini berguna untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti di lapangan sehingga nantinya mendapatkan titik terang dari suatu tindak pidana dan dapat mencari serta menemukan tersangka. Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk

---

<sup>4</sup> Aprilianda, N. (2017), *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Arena Hukum, Vol 10 (2), hlm. 309–332.

<sup>5</sup> Fadillah Sabri. (2012), *Op.cit.* hlm. 1-9.

## 5. Keterangan Terdakwa (pasal 184 ayat (1) KUHP)

Dengan adanya pihak kepolisian yang selalu menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta selalu mementingkan masyarakat yang membutuhkan, sehingga diharapkan dapat terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan terutama dalam menangani tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang selalu meningkat.

Kepolisian pada wilayah hukum Polres Solok Selatan selalu melakukan upaya dalam penegakan tindak pidana salah satunya dalam kasus kekerasan seksual yang selalu meningkat setiap tahunnya, yang mana kasus dimulai pada tahun 2020 tercatat ada 8 kasus, pada tahun 2021 ada 14 kasus lalu pada tahun 2022 terdapat 15 kasus.<sup>6</sup> Jajaran pihak kepolisian Solok Selatan selalu berusaha melakukan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk melakukan penegakan dalam setiap tindak pidana serta selalu berusaha bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait sehingga suatu kasus dapat ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku, meskipun terkadang pihak Kepolisian Solok Selatan mengalami berbagai rintangan dan kendala yang membuat suatu kasus menjadi semakin lama untuk ditindak lanjuti.

Salah satu rintangan yang dihadapi kepolisian wilayah hukum Solok Selatan terdapat pada kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur (putusan nomor:188/Pid.Sus/2021/PN.Kbr) dalam ringkasan kejadian tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh saudara Syahril (ayah tiri korban) terjadi pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 11.00

---

<sup>6</sup> Dari hantaran.co, “Angka Kekerasan Seksual Pada Anak Di Solok Selatan Meningkat” <https://www.hantaran.co>, dikunjungi pada tanggal 22 juli 2022.

WIB bertempat di rumah Jorong Gaduang Nagari Lubuak Gadang Kec. Sangir Kab. Solok selatan, cara pelaku melakukan persetujuan dengan adanya ancaman yang dilakukan didalam kamar, dimana awalnya Ketika korban sedang menyapu rumah, kemudian pelaku memanggil korban dari dalam kamar, setelah itu pelaku menyuruh korban untuk membuka pakaiannya namun korban menolak, lalu pelaku mengancam korban dengan kata-kata “kalau ndak nio adiak jo ibu kau taniayo” (kalau kamu tidak mau maka adik dan ibumu akan teraniaya), mendengar ancaman tersebut korban akhirnya menuruti kemauan pelaku, pelaku mengancam lagi dengan kata-kata “jan kau agia tau urang lain, apolai ibu kau” (jangan kamu beritahu orang lain terutama ibumu) akibat dari perbuatan pelaku korban menjadi hamil namun dikabarkan anak yang dilahirkan meninggal dunia. Atas perbuatannya terdakwa dituntut dengan Pasal 76 D jo 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Tindakan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan yang sudah melanggar hak asasi manusia dan melanggar KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak, anak selaku korban mengalami trauma berkepanjangan dari perlakuan yang diterimanya, terganggunya mental dan kepribadian si anak, serta anak tidak mendapatkan hak-hak secara penuh sebagai seorang anak.

Kondisi di masa sekarang sangatlah mengecewakan dan memprihatinkan, yang mana maraknya kekerasan seksual terhadap anak menuntut upaya yang lebih

serius, seperti apa yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang menyuruh untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, tumbuh, serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, yang mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan Indonesia yang berkualitas agar menjadi lebih baik.

Dalam hal ini pihak kepolisian haruslah lebih intens dalam masalah perlindungan hukum terhadap anak, mengenai upaya kepolisian di tengah masyarakat untuk menciptakan suatu keadilan dan ketertiban, karena suatu tindak pidana maupun kejahatan merupakan masalah yang menjadi ancaman umum bagi masyarakat, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang menjelaskan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam bidang pemeliharaan, keamanan, perlindungan, ketertiban, penegakan hukum, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.” Tindakan kepolisian selalu mengutamakan asas preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitunya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari gambaran ringkasan diatas adalah gambaran kejadian terhadap anak-anak di Kabupaten Solok Selatan, sehingga bisa diketahui bahwa anak-anak belum memperoleh keadilan secara penuh, adanya peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan dampak dari belum maksimalnya upaya penegakan terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, upaya penegakan mengenai masalah diatas sangat penting, keterlibatan semua pihak



terutama pihak Kepolisian Polres Solok Selatan mengenai kejahatan seksual terhadap anak secara maksimal merupakan kunci utama untuk tercipta dan tercapainya ketertiban, serta dapat memberikan hak-hak anak secara lebih baik, sehingga anak-anak memiliki masa depan dan impian yang baik demi Indonesia yang lebih baik.

Dilihat dari uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji tentang kekerasan seksual, dengan melakukan penelitian dengan judul : **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES SOLOK SELATAN”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Solok Selatan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Apa faktor penghambat upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Solok selatan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan yang sudah ada dan dilaksanakan pasti harus memberikan kegunaan dan tujuan yang jelas. Sehingga dalam skripsi ini penulis mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui dan membahas bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Oleh Kepolisian Polres Solok Selatan

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian Polres Solok Selatan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat untuk memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Dimana manfaat itu diuraikan dalam bentuk manfaat teoritis dan manfaat langsung, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Merupakan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri, serta untuk menyumbangkan hasil pemikiran penulis mengenai upaya Kepolisian dalam penegakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga di wilayah hukum Polres Solok Selatan

2. Manfaat Langsung

Diharapkan penelitian ini agar dapat dijadikan referensi untuk memberikan manfaat yang sangat besar dalam pemecahan suatu masalah bagi pembaca, terutama bagi praktisi dan akademis hukum.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode ilmiah dari suatu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada satu kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan

pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari antara gejala yang satu dengan yang lainnya.<sup>7</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dimana penulis harus terjun langsung ke lapangan, agar dapat mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan

## 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang menggambarkan suatu sifat, keadaan, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat dengan pendekatan subjektif.<sup>8</sup> Yang mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya kepolisian dalam penegakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan.

## 2. Jenis Dan Sumber Data

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang pertama kali didapatkan, diperoleh, ataupun dikumpulkan setelah melakukan penelitian di lapangan, dimana data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan yaitu pihak-pihak yang berwenang (Kepolisian Polres Solok Selatan) terutama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA).

#### 2) Data Sekunder

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, (2015), *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 43.

<sup>8</sup> Ammirudin Dan Zainul Askin, (2003), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 44.

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari orang lain ataupun sumber-sumber yang berasal dari berbagai buku-buku, karya tulis, jurnal, laporan khusus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan hukum, yang berguna dalam penulisan dalam penelitian ini. Dimana terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang punya kekuatan hukum mengikat serta ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok permasalahan berbentuk undang-undang atau perundang-undangan, seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan yang berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum serta hasil penelitian

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi-informasi yang berkaitan untuk membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dapat berupa hasil dari penelitian, pendapat pakar atau ahli hukum, dan bahan hukum yang diambil dari internet yang dipergunakan untuk membantu dalam penulisan penelitian.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan bahan-bahan atau data-data yang berasal dari perpustakaan, dilakukan dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, kamus, dokumen, jurnal, serta peraturan lainnya.

1) Studi Lapangan (*Field Research*)


Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan dan mewawancarai pihak yang terkait secara langsung dari berbagai informasi yang diperoleh dari wilayah hukum Polres Solok Selatan dan lembaga terkait lainnya.

1. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber penelitian, dimana bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti

b. Studi Dokumen



Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data melalui membaca dan mempelajari buku, peraturan-peraturan perundang-undangan, serta menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup>

## 2. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan di lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis.<sup>10</sup> Semua data yang diperoleh akan diproses secara editing yaitu memeriksa dan meneliti data agar terstruktur serta apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan secara kenyataan.

### b. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penulis melakukan pendekatan secara kualitatif terhadap data yang telah diolah yaitu hasil yang didapatkan menggunakan tulisan dan literatur yang ada bukan berupa angka-angka, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, serta pendapat penulis sendiri. Kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan erat dengan penyusunan penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Ammirudin Dan Zinal Askin, *Op,Cit*, hlm. 68.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, (2008), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar memberikan gambaran tentang apa yang menjadi isi dari penelitian ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat : (a) Latar Belakang Masalah; (b) Rumusan Masalah; (c) Tujuan Penelitian; (d) Manfaat Penelitian; (e) Tinjauan Pustaka; (f) Metode Penelitian; dan (g) Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini memuat tinjauan kepustakaan menjadi acuan untuk masalah yang diteliti dan penulisan skripsi atau biasa disebut landasan teori. Untuk itu, tinjauan kepustakaan berisi pendapat-pendapat ahli, hasil penelitian terdahulu, asas-asas hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH**

Bab ini memuat penjabaran hasil penelitian dan pembahasan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil penelitian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan disajikan secara sistematis mulai dari yang umum kemudian mengarah kepada yang khusus.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengemukakan secara singkat apa yang diperoleh dari penelitian serta menjawab tujuan-tujuan penelitian. Saran berisi kebijakan atau tindakan yang dianjurkan untuk diambil dalam rangka perbaikan pembangunan hukum dan ilmu pengetahuan hukum.